

BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Konflik pertanahan PT. Pertamina EP Lirik Field di Struktur Sagodom, Desa Gudang Batu, berawal dari klaim kepemilikan (berupa Surat Jual Beli, SKT, hingga Sertipikat) dan pemanfaatan tanah tanpa izin (penanaman kelapa sawit) oleh masyarakat di wilayah operasional Pertamina. Secara formal, konflik dimulai pada 13 April 1994, ketika Kepala PT. Pertamina EP Lirik Field menyurati Bupati Indragiri Hulu (Nomor 147/A/D 2000/94-SO) perihal Pencabutan Alas Hak atas tanah yang digarap 27 KK. Setelah musyawarah mufakat, pada 5 November 1996, Kepala Desa Gudang Batu menegaskan kembali kepemilikan sah tanah tersebut sebagai aset negara milik PT. Pertamina EP Lirik Field dengan membatalkan SKT untuk 27 KK (5,6 Ha) melalui Surat Nomor: 073/2050/96/520.
2. Status tanah yang dipermasalahkan antara PT. Pertamina EP Lirik Field di Struktur Sagodom Desa Gudang Batu merupakan BMN hulu migas yang saat ini diperuntukkan sebagai blok sumur minyak bumi oleh PT. Pertamina EP Lirik Field. tanah yang dipermasalahkan tersebut merupakan bagian dari aset yang diserahterimakan dari PT. Stanvac Lirik kepada Pertamina Lirik melalui Berita Acara tanggal 28 November 1983. Selain itu Kecamatan Lirik merupakan salah satu wilayah yang dilalui oleh jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023-2043.

3. Pola penyelesaian kasus pertanahan antara PT. Pertamina EP Lirik Field di Struktur Sagodom Desa Gudang Batu dapat dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme. *Pertama*, secara Non-Litigasi berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Apabila Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu menerima pengaduan berkenaan tanah aset PT. Pertamina EP Lirik Field dengan Pihak Lain, maka berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 kasus pertanahan ini akan masuk dalam kategori Konflik Pertanahan yang termasuk klasifikasi Kasus Berat. *Kedua*, melalui Litigasi berdasarkan PMK Nomor 140 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN hulu migas Bab Keempat Pasal 82 yang mengatur Upaya Hukum dan Pengamanan atas Adanya Perkara di Pengadilan. Dalam hal ditemukan kondisi BMN hulu migas dikuasai oleh Pihak Lain secara tidak sah, maka PT. Pertamina EP Lirik Field melakukan pengamanan BMN hulu migas.



B. Saran

1. Dalam hal ditemukannya tanah PT. Pertamina EP Lirik Field yang merupakan BMN hulu migas dikuasai oleh Pihak Lain berupa adanya pengakuan masyarakat berkenaan kepemilikan lahan yang dibuktikan dengan Sertipikat diatas tanah PT. Pertamina EP Lirik Field di Struktur Sagodom Desa Gudang Batu. PT. Pertamina EP Lirik Field dapat mengajukan pemblokiran hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu untuk tanah yang telah bersertipikat dan/atau mengajukan permohonan pensertipikatan kepada

Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu untuk tanah yang belum bersertipikat.

2. Dalam hal ditemukannya pemanfaatan tanah tanpa izin oleh Pihak Lain berupa adanya tanaman masyarakat seperti kelapa sawit di sekitar wilayah kerja PT. Pertamina EP Lirik Field. PT. Pertamina EP Lirik Field dapat meningkatkan pengamanan fisik BMN hulu migas seperti yang telah diatur dalam Pasal 78 PMK Nomor 140 Tahun 2020 diantaranya pemberian *labeling/tagging*, pemasangan patok, pemagaran (*fencing*), pelaksanaan patroli, dan pemasangan kamera *closet circuit television* (CCTV).
3. Melaksanakan sosialisasi mengenai penyisipan pipa/*trunkline*, ROW (*Right of Way*) serta BMN hulu migas kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat di Wilayah Kerja PT. Pertamina EP Lirik Field. Sosialisasi ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan pemahaman antara regulasi hukum dengan pelaksanaan di lapangan, guna mencegah praktik kegiatan yang dilarang yang dapat mengganggu keamanan dan kelancaran kegiatan operasional jaringan infrastruktur migas.

